

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini¹.

Peristiwa yang dihadapi oleh manusia diseluruh belahan dunia saat ini merupakan bencana yang mengancam berbagai sektor kehidupan manusia. Bencana ini bukan hanya meruntuhkan materi manusia, melainkan juga dari psikologis manusia di seluruh dunia dan bencana ini menghancurkan seluruh harapan.

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *phisyical distancing*, Selain mengatur jarak antar orang, diharapkan ini menjadi peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap

¹ I wayan eka dan I wayan arta, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Dinegara Indonesia", jurnal hukum saraswasti, volume 3, No. 01, hal.16.

kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Ini merupakan sebuah istilah yang dimana masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan.²

Untuk melakukan pencegahan tersebarnya virus corona pemerintah mengeluarkan aturan dimana aturan itu dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019³, yang menjelaskan tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan baik individu maupun masyarakat banyak yang sekarang dikenal dengan sebutan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni : instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup perturan hukum, faktor kebudayaan atau

² *Ibid*, h. 17

³ Ida Bagus Brahmama, “Penindakan terhadap Masyarakat yang tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali”, jurnal Ketha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm 1-8

legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁴ Pemerintah membuat aturan dengan sanksi yang berat juga memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan dengan begitu bisa mencegah penyebaran virus corona yang masih banyak tersebar di Indonesia.

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.⁵ Karantina ditujukan untuk setiap orang yang sudah melakukan perjalanan internasional, karena pada saat WNI atau WNA yang melakukan perjalanan Internasional bisa jadi terjangkit virus menular Covid-19 baik jenis yang sudah ada ataupun jenis baru yang ada di luar negeri. Sehingga dilakukan karantina agar terdeteksi apakah WNI atau WNA tersebut terpapar virus atau tidak. Karantina merupakan tanggungjawab sosial dan juga kewajiban yang harus diikuti bagi setiap orang yang telah usai Kembali dari perjalanan internasional. Aturan karantina tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi di negara maju juga melakukan hal tersebut untuk mencegah

⁴ Hikmahanto Juwono, 2006, penegakan hukum dalam kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia, jakarta : Varia Peradilan No. 244.

⁵ Zul afiatul, penegakan hukum terhadap mafia karantina covid 19 sebagai pelanggar undang-undang kekarantinaan dan pelaku tindak pidana pemalsuan, jurnal hukum lex generalis. Vol.2. no.7 (juli 2021) Hal. 590

penyebaran virus Covid-19, seperti halnya di Negara China, Itali dan negara maju lainnya.

Perjalanan internasional adalah setiap orang yang akan melakukan kegiatan pergi atau datang dari satu negara ke negara lainnya. Setelah adanya pandemi Covid-19 setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional menjadi tambah sulit untuk mengurus surat-surat yang akan dibawa. Seperti yang kita tahu apabila kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri kita harus menyiapkan surat seperti Paspor dan Visa, itu surat yang di pelukan saat sebelum adanya pandemi. Akan tetapi setelah adanya pandemi Covid-19 kita harus menyiapkan surat-surat yang lainnya, salah satunya surat vaksin dan test swab, itu surat wajib yang harus kita bawa pada saat kita akan melakukan perjalanan internasional. Prosedur tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 18 tahun 2021 tentang Perjalanan Internasional Pada saat Pandemi.

Dengan adanya penerapan karantina ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan untuk melindungi Kesehatan masyarakat dalam negeri dari potensi ancaman masuknya varian virus Corona maupun virus apapun, didalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Penerapan karantina juga dapat melindungi setiap orang yang telah melakukan perjalanan internasional, karena pada saat dilakukan karantina apabila ada gejala yang terlihat seseorang terkena virus maka akan segera mendapatkan penanganan medis. Dengan begitu akan meminimalisir penyebaran mata rantai Covid-19, karena dari gerbang negara sudah dilakukan pencegahan dan pengecekan terhadap

orang yang sudah melakukan perjalanan internasional. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda untuk menangani penyebaran virus menular seperti Covid-19, seperti contohnya negara Malaysia setiap wisatawan yang akan masuk harus memiliki sertifikat vaksin, menunjukkan hasil test swab, mengisi data diri ke aplikasi yang sudah disediakan, dan sebelum datang harus mengajukan permohonan kedatangan paling lambat seminggu hingga sebulan sebelum kedatangan. Maka dari itu masyarakat khususnya warga negara Indonesia di harapkan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Apabila setelah melakukan perjalanan internasional harus melaksanakan karantina untuk mencegah adanya penyebaran virus.

Melihat dari kasus diatas saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas tentang pembedaan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu permasalahan hukum diatas perlu dikaji lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan mengangkat judul penulisan “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Kewajiban Karantina bagi Pelaku Perjalanan Internasional.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana terkait pelanggaran kewajiban karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional.
2. Pertanggung Jawaban pidana terkait pelanggaran kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional “Study Kasus Putusan Nomor 21/Pid.S/2021/Pn Tangerang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan pidana terkait pelanggaran kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pertanggung jawaban pidana terkait pelanggaran kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional “Study Kasus Putusan Rachel Vennya”.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum, dan dapat

membantu untuk mengetahui terkait penegakkan hukum terhadap para pelanggar protocol kesehatan.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah maupun memperkaya bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar protokol Kesehatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:⁶

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di

⁶ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHM, Jakarta, 1992, h. 187

atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”.² Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Moeljatno

Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil

yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum⁷

3. R. Tresna

R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.

4. Wirjono Prodjokoro

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana.⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tinda pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan

⁷Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, h. 56

⁸R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, h. 27

yang ada.⁹ Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

1.5.2 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki.. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada ,Jakarta . 2012

norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹¹ Abidin Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Sinar grafika. Jakarta, 2007. h.35

1.5.3 Pengertian Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan pada Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi pandemic yang menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri.

Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui Percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin), Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh.¹²

Virus Covid yang pertama kali diketahui berasal dari Wuhan Cina, dimana penyebaran virus ini begitu sangat cepat melalui sentuhan antar

¹² Ray faradillahisari, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Kesehatan*, jurnal inicio legis, volume 1, nomor 1, oktober 2020, h. 3

manusia. Indonesia melaporkan kasus covid-19 pertama pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah 2 orang kasus. Data 13 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian.¹³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Tahap selanjutnya ialah menghubungkannya dengan penerapan dalam praktik dunia hukum pidana.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Mengacu pada pendekatan-pendekatan sebagaimana tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. diakses pada tanggal 15 januari 2021.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-10, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 133.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dipelajari sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan, bukan lapangan sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.¹⁶ Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim atau yurisprudensi. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHP, KUHPA, dan

¹⁵ *Ibid*, h. 135.

¹⁶ *Ibid*, h. 93.

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penulisan ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa literatur berupa buku, media elektronik (*internet*), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran sinkronisasi dari seluruh bahan hukum sehingga mempermudah penggunaan bahan-bahan hukum untuk menganalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari subbab sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta urutan pertanggungjawaban sistematika. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian skripsi ini sekaligus mengantarkan pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II mengkaji isu hukum pertama, yaitu ketentuan pidana terkait pelanggaran pelaku perjalanan internasional.

Bab III mengkaji mengenai isu hukum kedua, yaitu Penegakan hukum terkait pelanggaran kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional “Study Kasus Putusan Rachel Venny”.

Bab IV merupakan bab terakhir dan akan berisi kesimpulan dan saran yang mengacu pada dua rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah jawaban rumusan masalah dari penelitian ini sedangkan saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan.